



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 246 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan

pada tanggal 5 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

OTNIE N. TAMOD



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SUSUNAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	PENGARAH	KETUA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	OTNIE N. TAMOD
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	RYAN J. SANDAG
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	SATRO MOKOAGOW
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	AULIA SYUKUR
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	LUCKY MAMA HIT
2	PENANGGUNGJAWAB	ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA DIV. HUKUM PENGAWASAN	SATRO MOKOAGOW
3	KETUA /KOORDINATOR	SEKRETARIS KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	FAJRI MONOARFA
4	SEKRETARIS	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	JEMS KUMAJAS
5	SUB-KOORDINATOR	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	JEMS KUMAJAS
6	ANGGOTA / OPERATOR SPIP	PELAKSANA	HELMI SUALANG
7	ANGGOTA	PELAKSANA	VILIANDA AHALI KI
8	ANGGOTA	PELAKSANA	CYNTHIA MOSE
9	SUB-KOORDINATOR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	SVEDLANA MANUHURUAPON
10	ANGGOTA	PELAKSANA	DENNY M. TINAMBUNAN
11	ANGGOTA	PELAKSANA	ANDREW LONGDONG
12	SUB-KOORDINATOR	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	IVVANNA PONDAAG
13	ANGGOTA	PELAKSANA	HALIM
14	SUB-KOORDINATOR	KASUBBAG SDM DAN HUKUM	BUDI TOSALENDA
15	ANGGOTA	PELAKSANA	MEIKE SUOTH

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 5 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

OTNIE N.TAMOD



Sedlana Masuhuruapon

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 TENGGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
 TENGGARA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno. 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPIP. 2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP. 3. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP. 4. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP.
3	KETUA / KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun Rencana Tindak serta Jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Satgas. 3. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada sub-bagian. 4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP pada BPKP dan Inspektorat Utama Setjen KPU. 5. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah. 2. Membantu kelancaran anggota satuan tugas dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah. 3. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen dari kegiatan pengendalian intern pemerintah. 4. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Koordinator. 5. Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi satuan tugas

5	SUB-KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada Sub-Bagian. 3. Menyampaikan Laporan penyelenggaraan SPIP kepada Koordinator.
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengisi kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung di sub. Bagian masing-masing. 2. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing sub-bagian. 3. Membantu merumuskan rencana, mengidentifikasi, dan menerapkan SPIP di tiap pelaksanaan kegiatan masing-masing sub-bagian.
7	OPERATOR SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali. 2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. 3. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota kepada tim satuan tugas.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 5 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

